



PUTUSAN

Nomor: 1165/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Manager PT Bintang Tri Putratex Pekalongan), pendidikan SMP, tempat tinggal di Jl. A. Yani RT 001 RW 006 Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PEMOHON;-----

L a w a n

Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT 002 RW 006 Desa Mejasem, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1165/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 24 Oktober 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 1993 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Sragi II, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/41/VIII/93 tanggal 14 Agustus 1993;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mejasem Kecamatan Siwalan selama 1 hari, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan



Timur selama 1 tahun, lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Kelurahan Landungsari Kecamatan Pekalongan Utara selama 4 tahun, lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Kelurahan Keputran Kecamatan Pekalongan Timur selama 1 tahun, lalu pindah lagi ke rumah Dinas Pemohon di Kelurahan Noyontaan selama 10 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), belum dikaruniai anak, namun Pemohon dan Termohon mengangkat anak angkat 1 orang;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2000, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon sering tidak mau melayani kebutuhan lahir dan bathin Pemohon, Termohon jarang menyediakan makan dan minum Pemohon dan bila diajak berhubungan kelamin Termohon sering menolak;----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga sering terjadi karena Termohon sering membesar-besarkan masalah sepele dan bila dinasehati sering melawan;-----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga sering terjadi karena Termohon tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga, bila membeli sesuatu tidak seijin dan sepengetahuan Pemohon, bahkan bila Pemohon melarang untuk dibeli, Termohon tetap saja membeli barang tersebut;-----
6. Bahwa pada tahun 2001, Pemohon sempat mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Pekalongan, namun perkaranya dicabut dan Pemohon bersedia rukun kembali dengan Termohon dengan catatan Termohon merubah sikap dan perlakuannya kepada Pemohon, dan Termohon bersedia merubah sikap;-----
7. Bahwa ternyata setelah rukun kembali, Termohon tetap tidak mau merubah sikap sehingga Pemohon dengan Termohon tetap saja sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut diatas yakni Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, bila dinasehati melawan dan kurang terbuka dalam hal keuangan keluarga;-----
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2011, lalu karena Pemohon sudah tidak tahan atas sikap Termohon kepada Pemohon sebagaimana tersebut di atas, kemudian



Pemohon pergi ke rumah Dinas Pemohon di Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 6 bulan dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;-----

9. Bahwa selama berpisah 6 bulan, Pemohon kadang masih datang untuk menengok anak angkat Pemohon, lalu langsung pergi lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri untuk mengikuti persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H., akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Agustus 1993;-----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon dengan Termohon telah mengangkat seorang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah dinas perusahaan tempat kerja Pemohon, lalu Termohon bersama anak angkatnya disuruh tinggal dan pindah sekolah di rumah orang tua Termohon di Desa Mejasem sejak tahun 2009, sementara Pemohon masih tinggal di rumah dinas perusahaan;-----
- Bahwa alasan Termohon dan anaknya pindah, menurut Pemohon supaya anaknya lebih bisa bergaul dengan lingkungannya, karena situasi di rumah dinas cenderung tertutup;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak ada pertengkaran;-----
- Bahwa tidak benar kalau Termohon kurang perhatian dan tidak melayani Pemohon;-----
- Bahwa tidak benar pertengkaran disebabkan masalah Termohon sering membesar-besarkan masalah sepele dan Termohon tidak terbuka dalam masalah keuangan, hanya memang Termohon pernah membeli kompor tidak ijin kepada Pemohon, itupun tidak menjadi permasalahan;-----
- Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Pekalongan, tetapi telah dicabut karena Termohon bersedia merubah sikapnya;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 bulan, tetapi Pemohon masih datang untuk menegok anak dan memberi uang;-----
- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menyuruh anak dan isterinya pindah ke rumah orang tua Termohon karena Pemohon ada masalah hukum di tempat kerja Pemohon di mana Pemohon ada resiko untuk ditahan, bahkan Pemohon telah sempat ditahan selama 9 hari di Kantor Kepolisian, sehingga untuk upaya preventif agar anak dan isteri tidak terlantar, Pemohon menyuruh anak dan isteri pindah ke rumah orang tua Termohon;-----



- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah mengangkat anak yang bernama xxxxx;-----
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertengkaran, tetapi sering ada permasalahan karena Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suaminya, sikap Termohon terhadap keluarga Pemohon berbeda dengan sikap Termohon kepada keluarganya;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri sejak 6 bulan terakhir ini;-----
- Bahwa benar selama hidup berpisah, Pemohon masih datang dan memberi nafkah sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai bulan ini;-----
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya dan Pemohon hendak menceraikan Termohon karena Pemohon telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama FIFI, relasi kerja Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sekitar 3 bulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti-bukti dari pihak Pemohon berupa :

A. Bukti surat-surat:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon berlaku sampai tanggal 29 Desember 2013, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/41/VIII/93 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sragi II (sekarang Kecamatan Siwalan), Kab. Pekalongan, tanggal 14 Agustus 1993, bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----

B. Bukti saksi-saksi:

1. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan/buruh, tempat tinggal di Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi,



Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 1993 dan belum dikaruniai anak, tetapi Pemohon dengan Termohon telah mengangkat seorang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah dinas Pemohon;-----
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah dinas Pemohon sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sekitar 2 tahun, karena selama itu, Pemohon tinggal di rumah dinas Pemohon, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;-----

2. xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Mejasem, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kemenakan Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

3. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Mejasem, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;-----



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 1993 dan belum dikaruniai anak, tetapi Pemohon dengan Termohon mempunyai anak angkat;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah dinas Pemohon;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sekitar 3 tahun, karena Pemohon tinggal di rumah dinas Pemohon, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, Pemohon masih datang ke rumah Termohon untuk menengok anaknya;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

II. Bukti seorang saksi dari pihak Termohon;

- Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Wonosari RT 01 RW 03, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar 12 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak, tetapi Pemohon dengan Termohon telah mengangkat seorang anak;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah dinas Pemohon;-----
 - Bahwa saksi pernah datang ke rumah dinas Pemohon;-----
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, meskipun Termohon sering curhat (mengadu) sejak 2 tahun lalu bahwa Termohon menyampaikan kalau Pemohon ada hubungan cinta dengan perempuan lain;-----
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sekitar 2 tahun, karena Pemohon tinggal di rumah dinas



Pemohon, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;-----

- Bahwa selama hidup berpisah, Pemohon masih datang ke rumah Termohon untuk menengok anaknya;-----
- Bahwa saksi menyatakan masih sanggup untuk berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada keluarga pihak Termohon tersebut (xxxxx) untuk melakukan upaya merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan selanjutnya, Termohon menyatakan tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan pembuktian apapun dan dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan, Pemohon tetap sebagaimana permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon berkesimpulan tetap ingin rukun kembali dengan Pemohon serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sragi II (sekarang Kecamatan Siwalan), Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa sejak tahun 2000, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan Termohon tidak mau melayani kebutuhan lahir batin Pemohon sebagai suaminya, juga Termohon sering membesar-besarkan masalah sepele serta kurang terbuka dalam masalah keuangan keluarga dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak April 2011 atau sekitar 6 bulan, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya, yakni bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dalam keadaan rukun dan tidak ada pertengkaran, dan selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon masih sering datang ke tempat Termohon dan memberi nafkah kepada Termohon dan anak angkatnya;-----



Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan bantahannya masing-masing, kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan 3 orang saksi yang berasal dari keluarga atau tetangga dekat pihak Pemohon, yakni 1. Xxxxx (kakak kandung Pemohon), 2. Xxxxx (kemenakan Pemohon), dan 3. Xxxxx (kakak kandung Pemohon), sedangkan Termohon hanya mengajukan seorang saksi keluarga Termohon, yakni xxxxx (kakak kandung Termohon);-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2 dan pengakuan Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka cukup terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 14 Agustus 1993;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).



Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon (xxxxx dan xxxxx) dan seorang saksi Termohon (xxxxx), maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah setidaknya sekitar 2 (dua) tahun lebih, karena Pemohon sekarang tinggal di rumah dinas Pemohon di Kelurahan Noyontaan, Kota Pekalongan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mejasem, Kabupaten Pekalongan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah lama mengetahui berpisahannya Pemohon dan Termohon, maka meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevoig) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan-alasan hukum (vroom de oorzaak) timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon, namun realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan demikian persaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;----

Menimbang, bahwa meskipun selama hidup berpisah tersebut, Pemohon masih sering datang ke tempat Termohon, namun dari pengakuan Pemohon dan Termohon, kedatangan Pemohon tersebut bukan untuk mengadakan kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya dan hanya memberi nafkah kepada Termohon dan anak angkatnya;-----

Menimbang, bahwa adanya pengakuan Termohon dalam dupliknya yang menyatakan bahwa Pemohon hendak menceraikan Termohon karena Pemohon telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama xxxxx, relasi kerja Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sekitar 3 bulan tersebut, telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan serta telah memberikan kesempatan kepada pihak keluarga Termohon (xxxxx) untuk ikut berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon di luar persidangan, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan



Termohon, meskipun Termohon tetap berkeinginan untuk bisa rukun kembali dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqih sebagai berikut :

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;*-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat pihak Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya pihak keluarga tersebut antara lain menyatakan telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan pendapat dalam Kitab Madza Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 sebagai berikut ;

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan;*-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan tentang kewajiban bekas suami, in casu Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau kewajiban lainnya kepada bekas istri in casu Termohon sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi alat-Tahrir Juz II : 349:



Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suami”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak bercerai bermula dari Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah dari pihak Pemohon, dan Termohon sebenarnya masih menghendaki rukun kembali dengan Pemohon karena masih mencintai Pemohon serta ternyata Termohon tidak nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dibebani untuk membayar mut’ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf a dan 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

Artinya : “maka senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan ceraikanlah mereka secara baik”;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Manager PT Bintang Tri Putratex di Pekalongan yang berpenghasilan sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Pemohon tersebut serta sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut serta tidak memberatkan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut’ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1433 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Drs. SUTARYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kajen dan pada hari juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. NURSIDIK

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)